

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN  
PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor  
0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk)**

**SKRIPSI**

**SAFARIKA KHUMAYIROH  
NPM : 1921010101**



**Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444H/2023M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN  
PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor  
0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum

**Oleh**

**Safarika Khumayiroh  
NPM. 1921010101**

**Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)**

**Pembimbing I : Khoiruddin,M.S.I.**

**Pembimbing II : Rizky Silvia Putri,S.H.,M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1444 H/2023M**

## ABSTRAK

Pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Bahkan dalam Islam sudah diterangkan bahwa segala sesuatu akad, termasuk akad perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau menyalahi aturan seperti menggunakan wali yang tidak sah atau tidak berwenang sedangkan wali nasab masih ada, secara otomatis batal. Namun, ada ulama yang berpendapat memberikan kelonggaran terkait wali nikah. Atas dasar tersebut penulis tertarik meneliti pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa wali nikah mempunyai wilayah yang sangat dominan tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat sebaliknya.

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim tentang pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim tentang pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah dan untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pustaka (*Library Research*). Sumber data penelitian ini di ambil dari putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya. Setelah dilakukan proses pengumpulan data, selanjutnya menganalisis data yang sudah terkumpul dengan menentukan hubungan satu sama lain.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim pada putusan pengadilan agama tanjung karang nomor 0099/Pdt.G/PA.Tnk, hakim mengatakan bahwa dengan memperhatikan pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali yang tidak berwenang (wali hakim) padahal wali mujbirnya masih ada, tetapi tidak pernah diberi tahu dan juga tidak melalui permohonan wali adhol di Pengadilan Agama, maka wali Hakim tersebut tidak sah dan majelis hakim memutus perkara dengan memfasid perkawinan penggugat dengan tergugat. Dan ditinjau dari segi hukum Islam merujuk pada pendapat imam mazhab dan ulama Imamiyah putusan pengadilan agama nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk adalah sah jika dilihat dari rujukan imam Syafi'i karena wali dalam pernikahan diwajibkan dan jika pernikahan tidak menggunakan wali maka pernikahan itu batal berdasarkan kepada Al-Qur'an surat An-nisa: 25, sedangkan putusan pengadilan agama nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk adalah tidak sah jika dilihat dari rujukan imam Hanafi yang mengemukakan bahwa wali dalam pernikahan tidak diwajibkan, mazhab ini berdasarkan kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah:230, 232, 240.

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safarika Khumayiroh

NPM : 1921010101

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 April 2023

Penulis,



**Safarika Khumayiroh**

**NPM. 1921010101**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP**  
**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI**  
**NIKAH TIDAK SAH (Studi Putusan Pengadilan Agama**  
**Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk)**

**Nama : Safarika Khumayiroh**

**NPM : 1921010101**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP.197807252009121002**

**Rizky Silvia Putri, S.H., M.H.**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi (Ahwal Syakhsiyah)**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk)”** disusun oleh, **Safarika Khumayiroh, NPM 1921010101**, Program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Senin, 29 Mei 2023.**

Tim Penguji

Ketua : **Marwin, S.H.,M.H**

Sekretaris : **Hendriyadi,M.H.I**

Penguji I : **Dr. Gandhi Liyorba Indra,S.Ag,M.Ag**

Penguji II : **Khoiruddin,M.S.I**

Penguji III : **Rizky Silvia Putri,S.H.,M.H**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah



**Dr. Abd Rohiah Nur,M.H.**  
NIP. 196908081993032002

*(Handwritten signatures and initials of the examiners)*

## MOTTO

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ

دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

*“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*  
(Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*, Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta sayang, dan hormat kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda M.Aminudin dan Ibunda Tati Sunarti tercinta yang senantiasa selalu mensupport dan senantiasa selalu mendoakan dengan tulus dan ikhlas untuk kelancaran di setiap jalan saya. Sampai perjuangan saya hingga di titik ini terima kasih ayah dan ibu karena selalu menjaga saya dan doa-doa serta selalu mendukung saya mengejar impian saya apapun itu yang saya tuju.
2. Keluarga besarku yang senantiasa ikut serta mendoakan saya dan mendukung saya.
3. Teman dan sahabat terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Safarika Khumayiroh, lahir pada tanggal 30 April 2001 di Bandar Lampung. Merupakan putri tunggal yang Terlahir dari pasangan ayah M.Aminudin dan ibu Tati Sunarti. Mahasiswi yang sedang menyelesaikan studi strata 1 nya.

Latar Belakang pendidikan penulis dimulai dari bersekolah di SDN 1 Karang Maritim dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan studi di SMP Dharmapala dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya pendidikan lanjutan di MAN 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung di mulai pada semester 1 Tahun akademik 2019.

Bandar Lampung, 12 April 2023  
Penulis,

**Safarika Khumayiroh**  
**NPM. 1921010101**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, taufik, hidayah, ilmu pengetahuan, dan inayah-Nya , shalawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Dalam skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan penulis manusia biasa yang memiliki keterbatasan, dan tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin z, M.Ag.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur,M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta para wakil Dekan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra,S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dan Bapak Dr. Eko Hidayat,S.Sos.,M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Khoiruddin,M.S.I. selaku pembimbing I dan Ibu Rizky Silvia Putri,S.H.,M.H. selaku pembimbing II skripsi atas segala bimbingan dan

arahan dengan kesabaran dan keikhlasan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kedua orang tua penulis, ayahanda M. Aminudin dan ibunda Tati Sunarti yang selalu mendukung, mendoakan, menjaga, memberikan kasih sayang, nasehat kepada penulis.
7. Penyemangat dan motivator sekaligus partner segalanya yaitu Imam Hayatulloh (Babaaa), dan Adikku Rafa (Coklat).
8. Sahabat-sahabatku Oktaviana, Irene Zeta, Veni Mulya, Mba Annis, Qotrun Nada, Novi Ayu Juwita, Eli Fatmawati, kelas HKI B angkatan 2019, teman-teman KKN Karang Maritim, dan teman-teman PPS kelompok 18. Terimakasih atas segala dukungan, bantuan, serta semangat yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada penulis.
9. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang telah turut memberikan semangat dukungan.
10. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ASBTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan sub Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Pembatalan Perkawinan .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	19
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan .....	25
a. Menurut Hukum Islam .....	25
b. Menurut Undang-Undang .....	30
3. Sebab-Sebab Pembatalan Perkawinan .....	32
4. Prosedur Pembatalan Perkawinan .....	34
<b>B. Wali Nikah .....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Wali Nikah .....	39
2. Macam-Macam Wali Nikah .....	43
3. Kedudukan dan Syarat-Syarat Wali Nikah .....	48
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	66
1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	66
2. Letak Geografis .....	73
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	73
B. Gambaran Umum Perkara .....	74

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk. ....	81
B.Pandangan Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah Pada Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk .....	87

#### **BAB V PENUTUP**

A.Kesimpulan .....	94
B.Rekomendasi .....	95

#### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini terlebih dahulu penulis akan uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih memperoleh pemahaman juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis. Judul skripsi ini adalah **“Pandangan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah (studi putusan pengadilan agama No. 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk).**

Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul:

**Hukum Islam** adalah sebuah kumpulan aturan baik berupa perundangan formal maupun dari kebiasaan yang mana sebuah Negara atau masyarakat terikat sebagai subjeknya. Hukum Islam sendiri merupakan sejumlah aturan yang bersumber dari pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul baik yang langsung maupun tidak langsung yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan di yakini serta harus dikerjakan oleh umat islam.<sup>1</sup>

**Pembatalan perkawinan** ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

---

<sup>1</sup> Ahmad Badrut Tamam, “Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Journal of Sharia Economics* Vol. 1: 108.

Pembatalan Perkawinan merupakan salah satu cara yang dapat menjadikan suatu perkawinan sah menjadi terputus.<sup>2</sup>

**Wali Nikah** yaitu, orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali, namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain yang berhak. Wali Nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya.<sup>3</sup>

Dari penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu hal yang membahagiakan karena dua insan yang saling mencintai dapat berdampingan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Wali Nasab merupakan wali yang mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan wanita yang akan kawin sedangkan wali hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya menjadi pejabat hukum (hakim) atau penguasa. Adapun pasangan pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan pada studi putusan Pengadilan Agama No:0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk. yang dimaksud dengan judul ini adalah

---

<sup>2</sup> Marwah, "Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol 3 (2015): 5.

<sup>3</sup> Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 138.

penelitian yang membahas tentang wali nikah yang tidak berwenang dan awal konflik pernikahan karena adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga yang menimbulkan perpisahan sehingga terjadinya pembatalan perkawinan yaitu pada studi putusan Pengadilan Agama Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah suatu hal yang membahagiakan karena dua insan yang saling mencintai dapat berdampingan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Selain itu pernikahan juga dapat menyambung tali silaturahmi antara kedua pasangan tersebut. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang kompleks, pernikahan bisa dianggap sebagai peristiwa hukum.<sup>4</sup> Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yang berbunyi bahwa “tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.”<sup>5</sup>

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan dengan adanya putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan “Perkawinan dapat

---

<sup>4</sup> Ahmad Fauzan, “Faktor Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah,” *El-Izdiwaj : Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, No (2020): 1.

<sup>5</sup> “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Departemen Agama RI Bab II Pas* (2001).



dibatalan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>6</sup>

Sebab-sebab dibenarkannya pembatalan perkawinan dalam hukum perkawinan Indonesia ialah karena para pihak atau isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri jika perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi<sup>7</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalan apabila:

1. Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria/ lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan seseorang.

---

<sup>6</sup> Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Pranata Hukum* Vol.8 No. (2013): 158.

<sup>7</sup> “Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” .

Dalam hukum Islam hanya dikenal perkawinan yang sah dan tidak sah. Perkawinan tidak sah dianggap perkawinan nya tidak pernah ada sedangkan yang sah hanya mungkin putus karena kematian, talak, khulu, pelanggaran taklik talak, dan *fasakh*.<sup>8</sup> di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak diberikan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan, akan tetapi dari penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Bab XI pasal 70 KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.<sup>9</sup>

Tak jarang dalam pernikahan mengalami konflik, Islam telah berbicara banyak, Dari mulai bagaimana mencari kriterial calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya saat ia resmi menjadi penyejuk hati. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi atau aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga. Sebaliknya keluarga disebut disharmonis apabila ada seorang atau beberapa orang anggota keluarga yang kehidupannya diliputi konflik, ketegangan, kekecewaan dan tidak pernah merasa puas dan bahagia terhadap keadaan serta keberadaan dirinya.

---

<sup>8</sup> Muhammad Baqir Al-Habysi, *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama)* (Bandung: Mizan, 2002), 36.

<sup>9</sup> Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 2 No. (2020): 100.

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang telah dilakukan itu dinyatakan tidak sah. Sedangkan wali nikah dapat diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya, wali nikah ada 2 macam yaitu wali nasab dan wali hakim.

Pembatalan perkawinan tersebut disebabkan karena pasangan ini tidak memberi tahu kepada wali dari perempuan bahwa mereka menikah yang dimana orang tua atau wali dari perempuan tidak menyukai mereka menikah, sehingga pasangan tersebut melakukan pernikahan dan menggunakan wali nikah yang tidak sah. Setelah pernikahan berjalan pasangan ini mengalami konflik dan istri kembali ke orang tuanya dan menggugat suaminya untuk berpisah dan muncul pembatalan perkawinan karena wali yang tidak sah atau tidak berwenang yang diputuskan oleh pengadilan agama.

Mengingat pernikahan adalah peristiwa sakral dalam perjalanan hidup seseorang. Dalam penelitian ini permasalahan dari penelitian ini adalah pernikahan yang menggunakan wali nikah tidak sah disaat wali nasab masih ada, dan pasangan pada penelitian ini pernikahan yang menggunakan wali hakim/wali yang tidak berwenang/tidak sah yang tertulis dalam putusan pengadilan agama nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk, dalam kehidupan rumah tangga pasti terjadinya konflik dan adanya konflik dalam pernikahan juga yang menimbulkan perpisahan antara suami dan istri sampai terjadinya pembatalan perkawinan.

Islam secara jelas mengatakan, “perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah Thalaq/cerai/perpisahan”, dalil ini menegaskan bahwasanya perceraian/perpisahan bukan salah satu solusi dalam penyelesaian masalah namun dalam proses pelaksanaannya semua bergantung kepada kekuatan atas batin masing-masing pasangan.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

#### 1. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah Studi Putusan Pengadilan Agama No. 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

#### 2. Sub-Fokus Penelitian

- a. Pertimbangan hakim tentang pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk.)
- b. Pandangan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk.)

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada maka dapat disimpulkan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah pada putusan pengadilan agama Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk ?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah pada putusan pengadilan agama Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim tentang pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah pada putusan nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk.
2. Untuk mengetahui Pandangan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah pada putusan pengadilan agama nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis :
  - a. Peneliti dapat mengambil pengalaman, dan wawasan dalam penelitian pandangan hukum Islam terhadap Pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah.
  - b. Mengetahui dampak dari pembatalan perkawinan.
2. Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dalam masalah wali pernikahan dan konflik pernikahan.

#### **G. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan**

Penelitian ini didasari dari beberapa penelitian terdahulu , baik dari jenis penelitian maupun teori yang digunakan, dan teknik metode penelitian yang digunakan penjelasannya dibawah ini sebagai berikut:

1. Listya Pramudita, dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2011 dengan judul skripsi “Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber”. Menggunakan metode penelitian yuridis normative, dengan hasil penelitian “menurut penulis proses penerimaan dan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan sama dengan proses penerimaan dan pemeriksaan pada perkara lain. Pembatalan perkawinan No. 3512/pdt.G/2009 bersifat gugatan bukan permohonan karena perkara ini ada pihak lawan yang disebut dengan kontetius”.<sup>10</sup>
2. Musdalifah, dari UIN Alauddin Makasar Tahun 2017 dengan judul skripsi “*Fasakh* Nikah Terhadap Wali Nikah dan Dampak Hukumnya (Studi Putusan Nomor.48/Pdt.G/2016/PA.BR”, menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis dan pendekatan syar’I, dengan hasil penelitian “Istri yang diceraikan pengadilan dengan jalan *fasakh* tidak dirujuk oleh suaminya. Batalnya perkawinan dimulai sejak saat berlangsungnya perkawinan pembatalan perkawinan antara suami istri tersebut tidak akan memutuskan hubungan anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu dengan kedua orang tuanya.<sup>11</sup>
3. Indra Puspita Sari, dari Universitas Negeri Semarang Tahun 2011, dengan judul skripsi “Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang, menggunakan metode penelitian Metode Kualitatif, dengan

---

<sup>10</sup> Listya Pramudita, “Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber),” *IAIN SyekhNurjati Cirebon*, 2011.

<sup>11</sup> Musdalifah, “*Fasakh* Nikah Terhadap Wali Nikah Dan Dampak Hukumnya (Studi Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.BR),” *UIN Alauddin Makasar*, 2017.

hasil penelitian “ Nikah fasid tidak disebutkan secara tegas dalam Undang Perkawinan,demikian juga ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan atau suatu hal yang berdiri sendiri sampai sekarang ketentuan yang terakhir ini masih menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum dan praktisi. <sup>12</sup>

4. Pillaria Azzahra, dari UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2023, dengan judul skripsi “Pembatalan Nikah Karena Wali Nikah Bukan Ayah Kandung ( Analisis Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT), dengan metode penelitian normative yang bersifat kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan hasil penelitian bahwa perkawinan itu tidak sah apabila dilaksanakan oleh bukan wali nasabnya atau wali hakim apabila tidak ada wali nasabnya, sehingga apabila itu terjadi pernikahan itu batal. dalam pandangan hukum Islam pembatalan perkawinan itu adalah fasakh, yang maknanya adalah rusak. Pernikahan tersebut rusak karena karena adanya kecacatan dalam proses pernikahannya. Seperti ditemukannya adanya larangan perkawinan yaitu adanya hubungan mahram ataupun karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Keputusan hakim pada kasus ini sudah tepatm sebab oara pihak tergugat yang terdiri dari suami, ketua KUA, dan ayah angkatnya mengakui semua kebenarannya yang terjadi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Indra Puspita Sari, “Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang,” *Universitas Negeri Semarang*, 2011.

<sup>13</sup> Pillaria Azzahra, “Pembatalan Nikah Karena Wali Nikah Bukan Ayah Kandung ( Analisis Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT ),” 2023.

5. Ratih Anggraeni Ardi, dari UIN Sunan Ampel Tahun 2021, dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya”, menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research), dengan hasil penelitian menurut peneliti pelaksanaan pernikahan yang telah terjadi tersebut dapat dikatakan diragukan keabsahan/kebenaran wali nikahnya. Karena, telah terjadi peralihan wali nasab ke wali hakim, namun dalam kenyataannya wali nasab yang lebih berhak menjadi wali dalam pernikahan dalam kasus diatas sebenarnya masih ada dan bisa dikatakan bahwa mempelai perempuan tersebut sebenarnya berada diluar kekuasaan perwalian wali hakim.<sup>14</sup>

Maka dari beberapa skripsi terdahulu yang disebutkan diatas, dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini yang akan penulis kaji. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang wali nikah dan ada beberapa penelitian terdahulu juga menggunakan studi putusan pengadilan agama, sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah metode penelitian yang berbeda pada penelitian terdahulu lebih sering menggunakan pendekatan normative, pendekatan syar’i, pendekatan yuridis, pendekatan yuridis sosiologis dan studi lapangan sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan pendekatan studi pustaka, dan rumusan masalah tujuan penelitian juga berbeda dan inti pembahasan pun berbeda.

---

<sup>14</sup> Ratih Anggraeni Ardi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya,” *UIN Sunan Ampel*, 2021.



Jadi, peneliti lebih fokus meneliti menitikberatkan pada pandangan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah.

## H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini maka diperlukan suatu metode atau alat pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian hal yang dimaksud antara lain:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan melalui studi pustaka (*Library Research*). Menurut Lexy J. Moleong Penelitian Kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.<sup>15</sup>

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dalam hal peneliti menganggap jenis penelitian kualitatif dengan melalui studi pustaka adalah pendekatan yang paling sesuai untuk menjawab permasalahan yang ada karena pendekatan kualitatif memiliki karakteristik. Berdasarkan pengertian di atas,

---

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan Pandangan Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah Studi Putusan No.0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, Tujuan nya untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat sesuai dengan fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengemukakan dan menggambarkan secara apa adanya dan sesungguhnya yang terjadi dilapangan tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah Studi Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah suatu hukum yang mengikat atau berhubungan langsung dengan data yang diperoleh dari subyek berkaitan dengan permasalahan yang terkait. Dalam penelitian ini Sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Agama Nomor 0099/Pdt.G/PA.TNK.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan situs internet dilaksanakan dengan membaca, menelaah, dan mencatat sebagai bahan yang terkait dan sesuai dengan topik pembahasan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada metode ini, terdapat beberapa metode sebagai dasar yang efektif dan terarah untuk mendapatkan suatu data dan informasi yang lengkap, maka peneliti menggunakan metode dokumentasi.

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian surat kabar dan sebagainya. Selanjutnya dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, dan memerlukan intervensi yang berhubungan sangat dekat dengan rekaman peristiwa tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya.

## 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah serangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Penulis mengumpulkan berbagai sumber informasi dari berbagai buku yang

berhubungan dengan penelitian penulis, artikel-artikel yang di publish secara online di internet dan karya ilmiah yang telah ditulis oleh peneliti sebelum penulis.

Data diperoleh dari berbagai teknik dan cara objektif melalui pengumpulan, evaluasi, analisis data yang diperoleh sehingga dapat ditetapkan fakta-fakta untuk menyusun sebuah hipotesis.

## 5. Analisis Data

Mirzaqon dan Purwoko mengemukakan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan bisa dengan menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*).<sup>16</sup> Fraenkel & Wallen menyatakan analisis isi adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan fitur internal media.<sup>17</sup> Teknik ini dapat digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti: buku teks, esay, Koran, novel, artikel, majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.

Sedangkan Mirshad mengemukakan teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah analisis data model Miles dan Huberman. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini:

---

<sup>16</sup> Dr. Budi Mirzaqon Abdi, Purwoko, S.Pd.,M.P.D “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writting”, 4.

<sup>17</sup> Asmendri Sari Milya, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Pada Penelitian Pendidikan IPA”, 47.

- a. Pertama, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan, proses ini dilakukan aspek demi aspek sesuai dengan peta penelitian.
- b. Kedua, setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis data yang sudah terkumpul dengan menentukan hubungan satu sama lain.

Berdasarkan penjelasan ini dapat dikatakan komponen dalam proposal laporan hasil penelitian kepustakaan adalah: jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data. Teknik analisis data bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, penulis menjabarkan sistematika pembahasan skripsi ini. Terdiri atas bagian awal yaitu cover, abstrak, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan bagian isi yang meliputi :

Bab I berisi pendahuluan, Pada Bab 1 ini terdiri dari penegasan judul, untuk menjelaskan apa arti atau maksud dari judul skripsi . selanjutnya latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan permasalahan yang terkandung dalam judul skripsi. Dan dilanjutkan identifikasi batasan masalah, fokus dan subfokus untuk membatasi permasalahan dalam skripsi ini agar tidak ada pelebaran permasalahan dan untuk menerangkan hal apa yang menjadi dasar fokus penelitian. Kemudian rumusan masalah yaitu permasalahan yang akan

dibahas. Selanjutnya tujuan dan manfaat, untuk memastikan dapat tidaknya penelitian tersebut menghasilkan temuan. sub berikutnya adalah kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub bab metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori terkait hukum islam tentang fasakh atau pembatalan perkawinan dan teori tentang perwalian nikah yang meliputi : pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan dalam hukum islam dan menurut undang-undang, sebab-sebab pembatalan perkawinan, prosedur pembatalan perkawinan, pengertian wali nikah, macam-macam wali nikah, dan kedudukan juga syarat-syarat wali nikah.

Bab III berisi deskripsi objek penelitian Pada Bab ketiga ini di uraikan profil Pengadilan Agama Tanjung Karang dari sejarah pengadilan agama Tanjung Karang, letak geografis, visi dan misi pengadilan Agama Tanjung Karang, dan penulis juga menguraikan gambaran umum perkara dalam penelitian skripsi ini.

Bab IV berisi analisis penelitian yang terdiri dari dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan agama yaitu objek penelitian dalam skripsi ini pada putusan nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk. dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan karena wali nikah tidak sah pada putusan Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

Bab V berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini,

sedangkan rekomendasi sebagai saran atau hasil dari penelitian penulis terhadap pandangan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah pada putusan Pengadilan Agama Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

Dan pada bagian akhir skripsi ini meliputi daftar rujukan, dan lampiran-lampiran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembatalan Perkawinan

##### 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

*Nikahul fasid* terdiri dari dua kata yaitu “nikah” dan “*fasid*”. Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana yang tersebut dalam fikih syafi’i adalah “berkumpul atau bercampur” tetapi menurut pengertian para fuqaha adalah “*wathi*” sedangkan arti majazi adalah “*aqad*”. Menurut para fuqaha, secara harifah nikah adalah ijab qabul sehingga dengannya membolehkannya atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dan surat an-Nisa ayat 3: “nikahilah olehmu wanita yang baik menurut pendapatmu, boleh dua atau tiga atau empat orang”.

Sedangkan pengertian *fasid* adalah “yang rusak”. Sebagai lawan dari AsShaleh yang berarti dengan demikian nikah *fasid* adalah “pernikahan yang rusak” dan lawannya adalah nikahul shaleh adalah “pernikahan yang baik”. Para fuqaha juga memberikan pengertian nikah *fasid* dengan nikah bathil. Menurut Al-Jaziri yang dimaksud dengan nikah *fasid* adalah nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara’.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Deni Rahmatillah and A.N Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Hukum Islam* Vol. XVII (2017): 153.



Pembatalan Perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.<sup>19</sup>

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.<sup>20</sup>

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut Pasal 22 Undang-Undang perkawinan: yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, namun bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya tidak sah. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan.<sup>21</sup>

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 menegaskan, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi

---

<sup>19</sup> Bakri A Rahman and Ahmad Sukardja, *Hukum Menurut Islam,UUP Dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Pt. Hidakarya Agung, 1981), 36.

<sup>20</sup> Riduan Syahrani and Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: PT.Media Sarana Press, 1986), 36.

<sup>21</sup> Drs.H.khoirul Abror,M.H, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam negeri raden Intan Lampung, 2015), 66.

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>22</sup> Arti pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada .

Dalam Islam pembatalan perkawinan disebut dengan *fasakh* yang artinya memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XI Pasal 74 ayat (2) “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusannya Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Batal yaitu “rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara.” Jadi secara umum batalnya perkawinan, yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”. Batalnya perkawinan atau putusannya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*, yang dimaksud dengan mem*fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.

*Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang dating kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Pisahnya suami isteri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya talak. Sebab talak ada talak *raj'i* dan talak *ba'in*.

---

<sup>22</sup> Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, edisi pertama, 2016), 107.

talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi ia mengakhiri seketika itu. Ahli fikih golongan Hanafi ingin membuat rumusan umum guna membedakan pengertian pisahnya suami istri sebab talak dan sebab *fasakh*. Kata mereka: "Pisahannya suami istri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh istri disebut talak. Dan setiap perpisahan suami istri karena istri, bukan karena suami, atau karena suami, tapi dengan pengaruh dari istri disebut *fasakh*."<sup>23</sup>

Dalam masa perkawinan terdapat sesuatu pada suami atau istri yang menyebabkan tidak mungkin melanjutkan hubungan perkawinan baik karena diketahuinya bahwa salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi atau terjadi sesuatu di kemudian hari, maka perkawinan dihentikan. Dalam hukum perdata disebut juga dengan "pembatalan perkawinan". Secara etimologi, *fasakh* berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan, *fasakh* berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Kemudian, secara terminology *fasakh* bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Prof. Dr.H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 107.

<sup>24</sup> Dr. dudung Abdul Razak, S.H.I., M.A. and Widia Sulastri, S.H.I., M.A, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam* (Sleman, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, n.d.), 111.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah atau batal. Pembatalan perkawinan oleh pihak yang memiliki ikatan perkawinan terhadap pasangannya dilakukan karena kerugian yang dialaminya. Pembatalan harus dilakukan melalui pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilakukan, jika tidak diketahui tempat pelaksanaannya perkawinan maka permohonan pembatalan harus dilakukan pada pengadilan didalam daerah hukum dimana suami istri bertempat tinggal. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 25.

Pembatalan perkawinan dapat dibatalkan karena perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang wali nikah yang tidak sah, dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi. Kondisi demikian lebih lanjut pasal 26 menyebutkan para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri yaitu orang tua, atau kakek-nenek , jaksa dan suami istri.

Perkawinan yang dianggap tidak dilaksanakan di muka pegawai pencatat perkawinan yang berwenang, wali nikah yang sah atau tidak dihadiri dua orang saksi dalam pihak yang tertuju dalam pembatalan perkawinan tersebut dapat membuktikan sebaliknya pencatat perkawinan yang tidak berwenang menjadi gugur pengajuan pembatalan perkawinan tersebut. Dengan

demikian perkawinan harus diperbarui supaya sah. Hal ini dinyatakan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 26 ayat 2.<sup>25</sup>

Pembatalan selain dapat dilakukan oleh suami atau istri juga bisa diajukan oleh pihak lain seperti orang tua pasangan, pada pembatalan nikah pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal. Pembatalan ke pengadilan setempat yang berwenang agar perkawinan yang telah dilakukan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan atau adanya keadaan kondisi yang membuat dapat dibatalkannya sebuah perkawinan.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah : pertama, harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Kedua, harus berusia 19 tahun jika belum harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, atau salah satu jika sudah meninggal atau dari walinya jika kedua orang tuanya sudah meninggal.

Selain karena tidak terpenuhi syarat pernikahan pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan dengan alasan : pertama, bahwa saat dilangsungkan perkawinan ternyata salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan yang lain, dan pihak lain itu tidak memberikan persetujuannya, kedua perkawinan dilakkukan dibawah ancaman yang melanggar hukum, ketiga pada waktu berlangsung perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

---

<sup>25</sup> Dr. Setyaningsih S.H., M.H and Dr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2021), 216.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika misalnya setelah menjalani kehidupan rumah tangga atau pernikahan ternyata diantara mereka (suami-istri) memiliki hubungan nasab, padahal hubungan nasab bagi seorang dilarang melangsungkan pernikahan, dan kemudian jika telah terjadi maka batal demi hukum.

Dari teori-teori di atas yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah putusya ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan membatalkan dan dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada dikarenakan cacat hukum atau tidak memenuhi syarat perkawinan.

## **2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan**

### **a. Menurut Hukum Islam**

Dalam fiqih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama, yaitu nikah *fasid* dan nikah bathil. Nikah *fasid* adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah, sedangkan nikah bathil adalah perkawinan yang tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Hukum nikah *fasid* dan nikah bathil adalah sama-sama tidak sah.

Istilah batal dalam Islam sebenarnya dibedakan dalam dua pengertian , yaitu *fasakh* dan *infasakh* yang penggunaannya mempunyai makna berbeda. Istilah *infasakh* dipahami sebagai tindakan pembatalan akad tanpa ada keinginan atau pernyataan pembatalan akad dalam bentuk apapun, misalnya karena suatu peristiwa yang menyebabkan akad tidak dapat diaplikasikan.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa putusan akad meliputi *fasakh* dan *infasakh*, hanya saja muncul *fasakh* terkadang bersumber dari kehendak

sendiri, keridhaan dan terkadang berasal dari putusan hakim, sedangkan *infasakh* muncul karena adanya peristiwa alamiah yang tidak memungkinkan berlangsungnya akad.

Dalam hukum Islam suatu pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah tersebut sudah terpenuhi syarat serta rukunnya. Jika suatu perkawinan kurang salah satu syarat maupun rukunnya maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Jika yang terpenuhi hanya salah satu rukunnya, akad tersebut adalah batal.<sup>26</sup> Ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam, yaitu bahwa wali adalah melaksanakan akad nikah bagi seorang wanita. Dalam kajian hukum Islam suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi*, maupun hukum *wad'I* bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai *fasad* (*fasid*) atau batal (*batil*).<sup>27</sup>

Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Hukum Islam yang jelas menganut asas perkawinan poligami terbatas tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan. Kalau di antara suami istri atau keluarga ternyata tidak dapat rukun dalam hidup berumah tangga maka bukan diajukan permohonan pembatalan perkawinan tetapi langsung menjatuhkan talak. Kalau istri benci kepada suami maka ia akan menuntut perceraian dan sebaliknya suami benci

---

<sup>26</sup> Ahmad Khairul Umam, "Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/Pa.Mks" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 45.

<sup>27</sup> Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 68.

kepada istri maka ia akan menjatuhkan talak, bukan menempuh jalan pembatalan perkawinan karena lembaga tersebut memang tidak ada dalam hukum Islam.<sup>28</sup>

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* menurut bahasa berarti rusak, batal. batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan syara'.

Para ahli hukum Islam dikalangan Mazhab Maliki berpendapat bahwa nikah *fasid* ada dua bentuk yaitu (1) yang disepakati oleh ahli hukum, nikah *fasid* model ini seperti menikahi wanita yang haram dinikahnya baik karena nasab, susuan, atau menikahi istri kelima sedangkan istri keempat masih dalam iddah, nikah seperti itu harus *difasidkan* bukan talak dan tanpa mahar baik *dukhul* maupun belum *dukhul* (2) yang tidak disepakati oleh para ahli hukum Islam seperti nikah sewaktu ihram, menurut ahli hukum dikalangan Malikiyah pernikahan itu harus *difasidkan*, tetapi para ahli dikalangan Hanafiyah pernikahan itu sah. Demikian pula nikah yang *syiqor*, harus *difasidkan* menurut para ahli hukum di kalangan Malikiyah, tetapi menurut para ahli hukum Islam di kalangan Hanafiyah apabila pernikahan sudah berlangsung, maka pernikahan itu sah. Juga perkawinan yang termasuk dalam kategori nikah siri, nikah maskawin yang rusak atau yang rusak akad perkawinannya harus *difasidkan*, tetapi ada yang berpendapat bahwa pernikahan itu tidak harus *difasidkan*. Dikalangan mazhab Syafi'i nikah *fasid* adalah nikah yang

---

<sup>28</sup> Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 76.



dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi kurang salah satu syarat yang ditentukan oleh syara'.<sup>29</sup>

Dalam praktik di Pengadilan Agama sebagaimana telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat rukunnya. Sebagaimana yang kita ketahui disyari'atkan dalam syari'at Islam. Kompilasi Hukum Islam sebuah kitab hukum yang mengover permasalahan pembatalan perkawinan juga, hal ini terlibat dalam bab IX tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan rinci. Batalnya suatu perkawinan dapat terjadi baik ketika akad perkawinan dilakukan ataupun setelah terjadinya perkawinan yang kemudian para pihak mengajukan pembatalan terhadapnya, sebagaimana yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 mengenai perkawinan batal.<sup>30</sup>

*Fasid* nikah merupakan suatu Putusan Pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun perkawinan atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut, misalnya keduanya dinikahkan tanpa wali atau wali tidak berhak menjadi wali. Kalau diketahui sebelum akad hal ini menjadi terhalangnya perkawinan, akan tetapi kalau halangan tersebut baru diketahui setelah akad perkawinan tersebut *di fasidkan*.

---

<sup>29</sup> Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., "Hukum Keluarga Islam", 62.

<sup>30</sup> "Kompilasi Hukum Islam," *Pasal 70*, 20.

Dasar hukum pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, jika *fasid* nikah terjadi disebabkan melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama dalam perkawinan misalnya larangan kawin yang di kemukakan pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22 dan 23<sup>31</sup> :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (An-Nisa'/4:22)<sup>32</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ  
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاحُ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ  
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak

<sup>31</sup> Mukmin Mukri,S.H.I.,M.Sy, “Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan,” *Jurnal Perspektif* Vol. 13 (2020): 53.

<sup>32</sup> “Al-Qur’an Kemenag Surat Annisa Ayat 22”.

*perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu<sup>151</sup>) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

*Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. “ (An-Nisa’/4:23)<sup>33</sup>*

#### **b. Menurut Undang-Undang**

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Ini berarti perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah

---

<sup>33</sup> “Al-Qur’an Kemenag Surat Annisa Ayat 23”.

terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Ketentuan pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan hak asasi manusia, dengan demikian pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah.<sup>34</sup> Di dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang memenuhi syarat.<sup>35</sup> Dengan adanya pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa UU no. 1 Tahun 1974 melalui PMA No. 2 Tahun 1990 telah memberikan ketentuan tentang perlunya wali nikah bagi calon mempelai wanita.

---

<sup>34</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun and Sabri Fataruba, “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan,” *Jurnal Batulis Civil Law Riview* Vol.1 No.1 (2020): 54–59.

<sup>35</sup> “Pasal 11 Ayat (4) (Peraturan Menteri Agama Tahun 2018)”, 11.

Kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim.<sup>36</sup> Kebatalan perkawinan yang berlangsung bertentangan dengan pasal 27 KUH Perdata (BW) karena perkawinan lebih daei seorang suami/istri, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan terdahulu sudah terikat dengan salah satu dari suami-istri, oleh suami istri itu sendiri, atau oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, atau oleh mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan atau oleh kejaksaan.

### 3. Sebab – Sebab Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan bahwa perkawinan itu telah terjadi akan tetapi di belakang hari baru diketahui terdapat kekurangan – kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh aturan perundang – undangan.

Sejalan dengan sebab terjadinya pembatalan perkawinan dan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan adalah wali nasab. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu posisi wali nikah dapat digantikan wali hakim (Pasal 22 KHI).<sup>37</sup> Hal tersebut dimungkinkan bilamana:

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Tidak mungkin menghadirkan wali nasab (karena tidak ada di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat)
- c. Tidak diketahui tempat tinggal wali nasab
- d. Wali nasab gaib (seperti: sedang berihram haji atau umrah)
- e. Wali nasab menolak (adal/ enggan menikahkan)

---

<sup>36</sup> Hadikusuma, S.H, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 75.

<sup>37</sup> “Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam” , 8.

*Fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusaknya atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Secara sederhana sebab terjadinya pembataln perkawinan yaitu :

1. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan procedural lainnya.
2. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.<sup>38</sup>

Terjadinya *fasakh* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah karena:

1. Pisah karena cacat salah seorang suami istri.
2. Perceraian karena berbagai kesulitan (I'sar) suami.
3. Pisah karena li'an.
4. Salah seorang suami isteri itu murtad.
5. Perkawinan itu rusak (fasad)
6. Tidak ada kesamaan status (sekufu).

Sedangkan menurut mazhab Hanafi yaitu :

1. Pisah karena suami isteri murtad.
2. Perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak).
3. Perpisahan karena tidak seimbangnya status (sekufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.

---

<sup>38</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 78.

Adapun berdasarkan mazhab Maliki terjadinya *fasakh* yaitu:

1. Terjadinya li'an
2. Fasadnya Perkawinan
3. Salah seorang pasangan itu murtad.

Menurut mazhab Hambali yaitu:

1. Meninggalkan istri tanpa mengucapkan talak atau tanpa ada niat talak
2. Salah satu suami-istri melakukan murtad
3. Adanya kecacatan yang dimiliki oleh keduanya baik itu isteri maupun suami seperti gila
4. Menikah dengan pasangan yang beragama selain islam
5. Suami yang bersumpah melalui perantara hakim bahwa tidak akan menggauli istrinya<sup>39</sup>

#### **4. Prosedur Pembatalan Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Jadi tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian. Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa :”hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan

---

<sup>39</sup> Zulkhairi, “Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Di Yordania Dan Mesir),” *Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022, 24.

putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP ini. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinaan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami-istri, suami istri (pasal 25 no. 1- 1974). Pasal 74 KHI juga mengatur tatacara beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan, dan mengatur awal waktu keberlakuan pembatalan perkawinan dimaksud

Pasal 74 KHI :

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batasnya suatu perkawinan setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Berikut prosedur pembatalan perkawinan :

a. Pengajuan Gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan.

b. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya.



Pemanggilan harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Selain pemanggilan dengan cara tersebut, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 atau beberapa surat kabar atau media lain dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

#### c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatya bertempat diluar negeri persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan perkawinan itu. Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup.

d. Perdamaian

Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian. Hal ini sangat layak dan penting dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan ini karena apabila mungkin supaya pembatalan perkawinan tersebut tidak terjadi.

e. Putusan

Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan itu.<sup>40</sup>

Akad *bathil* yaitu akad yang tidak sah atau tidak dianggap mengikat. Alasannya adalah tidak terpenuhi rukun akad. Akad *fasid* adalah akad yang tidak sah karena hal-hal di luar akad yang menyalahi syariat sehingga akad dipandang rusak atau tidak lengkap. Ketika perkawinan termasuk akad *fasid* maka perkawinan harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.

Akibat hukum pembatalan perkawinan atau nikah fasid yaitu:

a. Akibat hukum terhadap suami/istri

Batalnya dimulai setelah keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak perkawinan tersebut. Sehingga dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan

---

<sup>40</sup> Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 162.

tersebut dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun perkawinan baru dilangsungkan atau sudah berlangsung lama.

b. Akibat hukum terhadap anak

Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya, dalam Bab XI pasal 76 UU No. 1 tahun 1974. dan anak yang berumur 12 tahun keatas ia diberikan kesempatan/kebebasan untuk memilih ikut tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Keputusan batalnya nikah tidak berlaku terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut artinya anak dari pernikahan yang di batalkan tetap merupakan anak yang sah dari pasangan suami istri dan berhak atas pemeliharaannya dan pembiayaan serta hak waris. (Pasal 88 UU No. 1 Tahun 1974).

c. Akibat hukum terhadap milik bawaan

Istri mempunyai hak penuh terhadap hartanya (harta bawaan) manual, dan lainnya sesuai kehendaknyatanpa pengaruh orang lain.

d. Akibat hukum terhadap harta milik bersama

Akibat hukum terhadap kepemilikan harta hal ini dipisahkan antara harta bawaan dengan harta bersama. Harta bersama tersebut dibagikan secara bersama dan masing-masing pihak memperoleh hak kepemilikan terhadap harta bersama tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Asnawi Asnawi, "Pembatalan Nikah Dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan)," *Jurnal Al-Fikrah* Vol. 9 (2020): 85.

## B. Wali Nikah

### 1. Pengertian Wali Nikah

Perwalian adalah berasal dari bahasa Arab *Walayah* atau *wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syari'at yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.<sup>42</sup>

Kata “*wali*” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah kata “*wali*” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria).<sup>43</sup>

Secara umum wali adalah seseorang yang dengan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, karena orang lain tersebut memiliki kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dirinya bertindak secara hukum baik bertindak atas harta atau dirinya sendiri.<sup>44</sup>

Menurut Amin Summa perwalian dalam literatur fiqih Islam disebutkan dengan *Al-walayah* atau *al-wilayah* seperti kata *addalalah* yang juga disebut *addilalah*. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (*almahhabah*) dan pertolongan (*an-nasrah*) atau bisa juga berarti kekuasaan

---

<sup>42</sup> Muhammad Bagir Al-habsy, *Fiwh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 85.

<sup>43</sup> M.Pd.I Sudarto, *Buku Fikih Munakahat* (Sleman, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 76.

<sup>44</sup> Ali Sahban Nasution, “Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan,” *El-Izdiwaj : Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1: 4.

atau otoritas. Seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.<sup>45</sup>

Kamal Muchtar mengemukakan bahwa yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Dalam fiqih sunnah dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya. Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Sementara Abdur Rahman juga mengungkapkan tentang wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, dan yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.

Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang lain tersebut memiliki kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak atas harta atau dirinya sendiri.

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki laki itu sendiri

---

<sup>45</sup> Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 55.

dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>46</sup> Wali mempunyai arti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. Wali juga bermakna pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janjinhah dengan pengantin laki-laki. Wali juga mengandung arti orang saleh (suci), penyebar agama, selain itu makna wali berhubungan dengan kepala pemerintahan.<sup>47</sup>

Dalam pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atur sebagai berikut:

1. Perkawian harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama

---

<sup>46</sup> Rinwanto and Yudi Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab(Maliki,Hanafi,Shaff'i Dan Hanbali)," *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3 No. 1 (2020): 83.

<sup>47</sup> Habibi Al Amin, "Konsep Perwalian Dalam Al-Qur'an," *Penelitian Hukum Islam* Vol. 6 : 98.

mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menurut Abdullah Kelib wali dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.<sup>48</sup> Dapat disimpulkan bahwa ijab didalam perkawinan menurut Hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

Dalam persoalan perkawinan atau pernikahan, wali sering diartikan sebagai pihak yang memiliki kuasa dalam menikahkan seorang perempuan.

---

<sup>48</sup> Abdullah Kelib, *Hukum Islam* (Semarang: PT. Tugu Muda Indonesia, 1990), 135.

Untuk itu makna wali dalam kaitannya dengan pernikahan atau wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Bisa juga diartikan sebagai orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk melangsungkan akad nikah tanpa tergantung pada izin seseorang.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

## **2. Macam-Macam Wali Nikah**

Kompilasi Hukum Islam sendiri mengatur persoalan wali nikah dari pasal 19 hingga pasal 23.<sup>49</sup> Dijelaskan bahwa wali nikah dibagi atas 2 yaitu wali nasab dan wali hakim. yang pertama ada wali nasab, artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Urutan wali nasab secara rinci adalah yang pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-laki dari mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki

---

<sup>49</sup> Bab Wali Nikah, "Kompilasi Hukum Islam," *Pasal 19- 23*, 7-8.



kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>50</sup>

Dan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang di beri hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya.<sup>51</sup>

Menurut mazhab Hanafi membagi perwalian kepada tiga bagian: perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta dan perwalian terhadap diri dan harta secara bersama sama.

Menurut Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa wali nikah itu dibagi atas 3 macam yaitu wali mujbir, wali hakim, dan wali muhakkam. Yang pertama, Wali mujbir adik untuk ahli wali yang ada pada wali nasab dan ia berhak memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa gadis yang bersangkutan sehingga disebut wali mujbir, yang terdiri dari ayah dan kakek. Hal ini dilakukan karena gadis tidak pandai memilih jodoh dan apabila dia dibebaskan memilih ditakutkan akan membawa kerugian baginya. Yang kedua wali hakim, yaitu wali yang diberi kuasa untuk menjadi wali sepasang mempelai dikarenakan wali yang paling dekat sedang tidak ada di tempat atau sudah meninggal. Hal ini harus berdasarkan putusan Pengadilan Agama sebagaimana hukum acara yang berlaku dalam menentukan wali

---

<sup>50</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 99.

<sup>51</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2012),

hakim. Yang ketiga, wali muhakkam, yaitu dimana dalam keadaan tertentu apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab dikarenakan berbagai sebab, sehingga mempelai yang bersangkutan dapat menunjuk seseorang menjadi walinya. Dan tetap memerlukan Putusan pengadilan Agama atau pengadilan yang berwenang.<sup>52</sup>

Di kutip dari buku Fiqh Munakahat 1 yang ditulis Dr. H. Kosim, M. Ag tertulis tentang wali nikah yaitu Perwalian yang berhubungan dengan wali nikah ada enam macam, yaitu: wali nasab, wali tahkim, dan wali maula.

1. Wali nasab, wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab secara umum adalah orang yang terdekat dengan seorang perempuan hal ini dilihat dari pendapat Muhammad bin Ismail dalam kitabnya bahwa wali yaitu saudara terdekat dengan si perempuan yaitu ashabahnya bukan zawil arham atau orang yang berhak menikahnya, karena suatu perkawinan tidak bisa dilaksanakan tanpa ada wali. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali ab'ad. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali aqrab, dan nomor 3 menjadi wali ab'ad dan seterusnya.

---

<sup>52</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), 152.

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut :

- a. Apabila wali aqrabnya fasik
- b. Apabila wali aqrabnya belum dewasa
- c. Apabila wali aqrabnya gila
- d. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli

2. Wali hakim. wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Wali hakim timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada atau juga karena sebab lainnya, Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- a. Tidak ada wali nasab

bagi calon pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali nasab, atau tidak ada saudara baru tidak ada saudara yang memeluk Islam atau perempuan yang tidak mempunyai wali langsung mengikuti tertib wali atau anak luar nikah maka wali hakim yang akan menjadi wali pernikahannya tersebut.

- b. Tidak cukup syarat pada wali aqrabnya atau wali ab'ad

dalam Islam jika wali nasab tidak cukup memenuhi syarat seperti gila, tidak cukup umur, dan sebagainya maka wali itu berpindah kepada wali ab'ad. Tetapi jika satu-satunya wali yang ada juga

tidak mencukui syarat dalam kata lain tidak ada wali lagi maka wali berpindah kepada wali hakim.

c. Wali aqrob menunaikan haji atau umroh

dalam Islam, jika wali aqrob menunaikan haji atau umroh maka hak hak wali terlucut dan hak wali itu berpindah kepada wali ab'adtetapi hak wali berpindah kepada wali hakim.

d. Wali aqrabnya 'adlal

wali tidak boleh enggan untuk menikahkan perempuan yang dalam kewaliannya tidak boleh menyakitinya para fuqaha berpendapat bahwa atau melarangnya kawin dengan pilihan perempuan itu memenuhi kehendak syarat.

3. Wali tahkim, wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) yaitu calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat "saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang". Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama jemuadian calon hakim itu menjawab "saya terima tahkim ini".

Wali tahkim terjadi apabila :

- a. Wali nasab tidak ada
  - b. Tidak ada wali hakim atau penghulu
4. Wali maula, wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikan sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan

yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

5. Wali Mujbir, adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilkan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya.<sup>53</sup>

6. Wali Adhal

Wali Adhal yaitu wali yang enggan atau wali yang menolak. Artinya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Kalau adhalnya karena sebab yang dibenarkan maka tidak disebut adhol missal, perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya dibawah misil, atau perempuan dipinang oleh laki-laki yang lebih sepadan dari peminang pertama.

### 3. Kedudukan dan Syarat-Syarat Wali Nikah

Kedudukan wali sangat penting ini dapat dipahami karena sejak anak dalam kandungan hingga dilahirkan dan dibesarkan sampai ia menjadi dewasa, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi orang tua dan seorang anak

---

<sup>53</sup> M.Ag. Dr. H. Kosim, *Fiqh Munakahat I* (Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019), 63.

banyak memerlukan pengorbanan dari orang tuanya, karena anak adalah merupakan amanah dan titipan dari Allah. Sehingga sudah sepatutnyalah apabila seorang anak yang sudah dewasa dan hendak memasuki pintu gerbang kehidupan berumah tangga, haruslah mendapat izin dan restu dari orang tuanya, dan tidak begitu saja meninggalkan orang tuanya, oleh karena itu pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria, yang diucapkan oleh ayah dalam kedudukannya sebagai wali nikah didalam pelaksanaan acara ijab qabul, dapat dilambangkan sebagai akhir tugas yang berhasil dari orang tuanya, untuk memenuhi kebutuhan materil dan spiritual anak gadisnya hingga menjadi dewasa dan siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga sendiri.<sup>54</sup>

Kedudukan wali khususnya wali nasab dalam sebuah akad pernikahan merupakan sesuatu yang penting dan masuk dalam salah satu rukun nikah sebagai syarat sahnya pernikahan. Nikah yang tidak menghadirkan wali tidak dipandang sebagai nikah yang sah. Meskipun demikian urgennya bahwan dalam kasus wali mujbir berhak untuk memaksa (memberikan teguran untuk menikah) anaknya, namun wali tidak berhak untuk menolak pernikahan anaknya jika ia telah mempunyai pilihan yang tida ada halangannya menurut syara'.

Disadari ataupun tidak untuk kasus tertentu wali tidak ada dalam pernikahan. Ketiadaan wali bisa disebabkan beberapa faktor missal, karena nikah dilakukan secara sembunyi-sembunyi (nikah siri), wali tidak ada karena

---

<sup>54</sup> Dr. H. Khoirul Abror, M.H., *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Kampung Jagangrejo, Banguntapan, Bantul Yogyakarta,), 82.

meninggal dunia, wali tidak ada ditempat, serta wali enggan untuk menikahkan anak-anaknya (adal wali). Beberapa kasus ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak dan tanggung jawab wali dalam pernikahan masih perlu diperdalam lagi. Wali hendaknya mengetahui beberapa jauh kewenangan untuk mempergunakan haknya selaku wali. Dengan adanya pemahaman keagamaan khususnya hukum perwalian tersebut. Diharapkan dapat terhindar dari perbuatan zalim bagi anak yang berada dibawah perwaliannya.

Dalam pandangan Ulama Mazhab tentang wali yaitu yang pertama : menurut mazhab Hanafi, mengatakan bahwa wali adalah sunnah hukumnya, oleh karenanya perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak adalah boleh. Dasar Hukum Hanafi membolehkan perkawinan tanpa wali adalah: Q.S. Al-Baqarah (2): 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.” (Al-Baqarah/2:230)

Q.S. Al-Baqarah (2):232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “ Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya<sup>70</sup> apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Maksudnya adalah menikah lagi, baik dengan bekas suaminya maupun laki-laki yang lain”. (Al-Baqarah/2:232)

Q.S. Al-Baqarah (2): 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ  
غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن  
مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Artinya: “Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Al-Baqarah/2:240)<sup>55</sup>

Argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah yaitu :

1. dalam ketiga ayat tersebut diatas akad dinisbahkan kepada perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak melakukan pernikahan secara langsung tanpa wali.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan Surat Al-Baqarah Ayat 240”.



2. Perempuan bebas melakukan akad jual beli dan akad-akad lainnya karena itu ia bebas melakukan akad nikahnya. Karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya.
3. Hadits-hadits yang mengaitkan sahnya perkawinan dengan izin wali bersifat khusus, yaitu ketika sang perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri, misalnya karena belum dewasa atau tidak memiliki akal sehat. Pendapat umala Hanafiyah lebih mendekati konsep masyarakat bilateral dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.

Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain, dalam hal ini adalah campur tangan seorang wali berkenaan dengan masalah perkawinan. Pertimbangan rasional logis inilah yang membuat Hanafi mengatakan tidak wajibnya wali nikah bagi wanita yang hendak menikah. mazhab Hanafi juga berpendapat tentang kebolehan bagi seorang wanita menikah tanpa wali yaitu pada hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهِ  
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَمَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ

*“Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: wanita yang belum menikah lebih berhak atas dirinya daripada walinya”. (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Malik dalam al-Muwatho’).*

Mazhab Hanafiyah berpandangan bahwa status wali hanyalah sebagai syarat perkawinan bukan rukun perkawinan, menurut mazhab ini status wali menjadi syarat perkawinan hanya ditujukan untuk perkawinan khusus anak

kecil baik perempuan maupun laki-laki dan orang gila meskipun orang gila itu telah dewasa. Sedangkan orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah. Dapat di simpulkan bahwa status wali menurut mazhab Hanafi bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan posisi wali sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.<sup>56</sup>

Dalam mazhab ini hanya wanita yang belum baligh maka harus ada izin dari walinya, secara garis besar semua dalil yang berkaitan dengan pelarangan nikah tanpa wali menurut mazhab ini, objek redaksinya dikhususkan kepada wanita yang belum baligh, tidak berakal, tidak merdeka dan belum mumayyiz. Imam Abu Hanifah mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli pada umumnya, dimana beliau menitik beratkan kepada pelaku transaksinya adalah baligh, berakala, mumayyiz, dan pada intinya adalah merekayang mampu melakukan transaksi jual beli secara sehat.<sup>57</sup> Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Imam Hanafi yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, 'Urf, dan Istihsan. Dalam kitab al-Mabsut ditulis, menurut imam abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi bahwa perkawinan tidak mutlak harus memakai wali sebab wali nikah hanya dibutuhkan bagi wania yang masih kecil atau sudah dewasa tetapi akal nya tidak sempurna (dungu atau gila) tetapi wanita yang merdeka

---

<sup>56</sup> Prof. Dr Jamaluddin, S.H, M.Hum and Nanda Amalia, S.H, M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 99.

<sup>57</sup> Firman Arifandi, Lc., MA, *Serial Hadits Nikah 5 : Wali Nikah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, n.d.), 21.

dan sudah berakal tidak membutuhkan wali nikah, bahkan wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri.

Dengan kata lain perkawinan yang diucapkan oleh wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat secara mutlak adalah sah. Muhammad bin Hasan as-Saiban yaitu murid dekat Abu Hanifah mengatakan bahwa status pernikahan atau perkawinannya boleh apabila laki-laki yang akan dinikahi itu sekufu begitu juga sebaliknya, apabila laki-laki yang akan dinikahi tidak sekufu maka tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Abu Yusuf murid dekat lainnya ada perkembangan ide pada awalnya Abu Yusuf berpendapat tidak boleh secara mutlak kalau masih mempunyai wali, sekufu atau tidak. Kemudian berkembang menjadi boleh apabila sekufu. Kemudian berkembang lagi menjadi boleh secara mutlak baik itu sekufu atau tidak.

Mengenai keberadaan wali golongan Hanafi mengatakan bahwa keberadaan wali dalam suatu pernikahan atau perkawinan hukumnya adalah sunnah. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan anak perempuan yang masih belum dewasa (kecil) dapat pula sebagai wakil dari orang lain, tetapi sekiranya wanita tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu maka wali berhak menghalanginya. Dan sekiranya wanita itu tidak mempunyai wali (dalam kedudukannya dalam ahli waris) namun yang ada hanya wali hakim, maka wali tersebut tidak ada hak untuk menghalangi wanita itu untuk menikah. Walaupun maharnya lebih kecil (rendah). Karena wewenang itu berada di tangan wanita sepenuhnya.

Menurut jumhur ulama, ditujukan (khitab) kepada suami bukan kepada wali. Sedangkan ayat ketiga yang telah disebutkan diatas jelas, bahwa wewenang itu berada pada diri wanita sendiri. Para wali tidak dipersilahkan (berdosa), bila si wanita tersebut bertindak atas namanya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada wanita (hunna), yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka.<sup>58</sup>

Adapun dalil sunnah nabi yang dicatat untuk mendukung kebolehan wanita menikah tanpa wali adalah hadits nabi dari Ibnu Abbas r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها

*“perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan gadis itu dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya.” (diriwayatkan oleh Muslim). Dan dalam suatu susunan matannya : tidak ada perintah bagi wali bersama atau terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinya (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa’I serta dinilai sohih oleh Ibnu Hiban).*

Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah

R.A. Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح أن تسكت أ : فكيف إذنها قال يا رسول الله، قالوا البكر حتى تُستأذن،

*“Janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai pendapat, dan perawan tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai persetujuannya”. para sahabat bertanya : “Ya Rasulullah! Bagaimana persetujuannya?” Rasulullah bersabda: “Diamnya”. (Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari).*

<sup>58</sup> Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khladun Bogor...), “Mizan,” *Journal Of Islamic Law* Vol. 1 No. (2017): 45.

Menurut Imam Hanafi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab “Bidayah al-Mujtahid” seorang wali tidak boleh menolak menikahkan anaknya dengan pasangan yang sepadan (kufu). Demikian juga yang dikutip oleh al-Jaziri dalam kitabnya: “*al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al\_Arba’ah*” bahwa menurut Imam Hanafi seorang wali tidak diperkenankan menolak menjadi wali bagi anaknya. Jika pasangan anak tersebut telah sepadan dan telah membayar mahar misil. Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad juga berkata demikian, jika wali dinyatakan ‘*adal*’ maka hak perwaliannya akan berpindah kepada wali yang jauh (*ab’ad*), jika wali ini juga menilai maka hakimlah yang berhak menikahkan. Disini, terlihat bahwa empat imam mazhab memandang anak perempuan tetap dapat menikah ketika telah dapat dinyatakan ‘*adal*’ wali. Karena dalam penolakan wali tidak disertakan dengan alasan-alasan yang dibenarkan syara’ seperti tidak sepadan dalam hal agama, anak perempuannya yang baik naik menikah dengan laki-laki pezina dan lain-lain.<sup>59</sup>

Kedua menurut mazhab Syafi’I wali merupakan masalah penting sekali dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu nikah. menurut Syafi’I kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Dasar keharusan wali, dan sekaligus larangan wali mempersulit menurut Syafi’I, adalah Q.S. Al-Baqarah (2):232, Q.S. An-Nisa (4):25.

---

<sup>59</sup> Kamaruzzaman Zaiyad Zubaidi, “Pergantian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kota Banda Aceh),” *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1 No. (2018): 102.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ  
 فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ  
 مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ  
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ  
 وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (An-Nisa'/4:25)<sup>60</sup>

Ketiga menurut Mazhab Hambali, dalam al-Mughni, Ibnu Qudamah dari mazhab hambali mengatakan wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. keharusan ini berdasarkan hadits nabi, bahwa dalam perkawinan harus ada wali.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan Surat An-Nisa Ayat 25”.

<sup>61</sup> Muhammad Abi, Bin Qudamah, and Abdilah bin Ahmad, *Al-Mughni Asy-Syarh Al-Kabir*, 78.

Keempat menurut Imam Maliki, adanya perwalian dalam pernikahan didasarkan pada ayat-ayat dan hadits yang secara lahir menunjukkan adanya wali dalam pernikahan. Dari sini dapat difahami bahwa perwalian dalam masalah pernikahan bukan didasari oleh ketidakmampuan perempuan dalam melaksanakan perbuatan hukum yang dalam konteks ini menjalankan akad pernikahan, tetapi alasan perwalian itu memang didasari oleh dalil dari al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>62</sup>

Sedangkan, bagi mayoritas ulama Imamiyyah berpendapat bahwa seorang wanita yang baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kematangan dan kecerdasannya berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, dan dalam hal perkawinan baik dia dalam kondisi janda maupun kondisi perawan. Baik punya ayah kakek maupun tidak mempunyai keduanya, baik di restui atau pun tidak direstui oleh para walinya. Para mazhab immamiyah beragumen bahwa Allah SWT berfirman Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 232.

Sedangkan dalam hadist Nabi disebutkan bahwa :

الايام احق بنفسها من و ليها

*“Bahwa orang (ayim) lebih berhak atas diri mereka dari pada walinya.”*

Al-ayim adalah orang yang tidak punya pasangan hidup, perawan maupun janda. Laki-laki maupun perempuan. Selain dengan menggunakan dalil berupa teks Al-Qur'an dan hadits para pengikut Imamiyah. Juga

---

<sup>62</sup> Dr. Soraya Devy, M.Ag., *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab* (Gampong Lam Duro, Tungkop Kecamatan darussalam Kabupaten Aceh Besar: Sahifah, 2017), 100.

berpegang pada argument rasional. Rasio menyatakan bahwa seseorang mempunyai kebebasan penuh terhadap diri mereka sendiri. Ibnu Qayyim mempunyai pandangan yang khusus dalam hal ini, beliau menyatakan bahwa bagaimana mungkin seorang ayah dapat mengawinkan anak perempuan dengan orang yang dia kehendaki sendiri, padahal anaknya sangat tidak menyukai pilihan anaknya, dan amat membencinya pula, akan tetapi ia masih memaksanya dan untuk menjadikan tawanan suaminya.<sup>63</sup>

Dalam pandangan Khairuddin Nasution seiring dengan penhistorian makna dan nilai hadits formulasi fiqih, kaum muslimin Indonesia yang mengikuti dan mempraktikkan konsep kitab-kitab fiqih mazhab Syafi'i kemudian mengalami distorsi tambahan, yang tentunya juga dipengaruhi kebutuhan masyarakat modern untuk mengadopsi tuntutan kondisi dan budaya muslim Indonesia. Missal, terbukti dengan muncul kawin paksa oleh bapak terhadap seorang anak perempuan untuk kepentingan si bapak yang dimana tindakan itu kemudian disandarkan kepada konsep kitab fiqih mazhab Syafi'i yang telah lama dianut oleh muslimin Indonesia meski apabila dikaji secara utuh kitab fiqih mazhab Syafi'i maupun mazhab yang mewajibkan adanya wali menegaskan bahwa bolehnya hak ijbar ada kondisi-kondisi atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Dengan berlandaskan pada teori yang dikemukakan oleh Gavin W. Jones, Khairuddin Nasution berpandangan bahwa kondisi-kondisi tersebut kalau diperhatikan secara seksama bertujuan untuk menjamin kesejahteraan

---

<sup>63</sup> M. Khoirul Hadi Al-Asy Ari and Adrika Fithrotul Aini, "Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Ja'fari," *Musawa* Vol. 14 No (n.d.): 97.



dan masa depan anak yang lebih baik, bukan untuk kepentingan bapak (wali mujbir), bisa jadi praktik kawin paksa adalah hasil budaya setempat yang kemudian dipraktikkan dan dilegalkan melalui doktrin fiqih masa lalu. Artinya pernikahan paksa telah ada sebelum Islam datang ke Indonesia minimal di masyarakat dan daerah tertentu di Indonesia. Kemudian bersamaan dengan adanya Islamisasi praktik tersebut diusahakan legalitasnya berdasarkan dan dari konsep fiqih. Hasilnya dalam banyak kasus di Indonesia otoritas wali untuk menikahkan anak perempuannya lebih untuk menjamin kepentingan si bapak atau kakek daripada untuk kepentingan dan kemaslahatan anaknya.

Menurut Engineer perwalian juga dalam perkawinan Islam sesungguhnya tidak lepas dari sejarah praktik perkawinan pra-Islam yang digabungkan ke dalam fiqih Islam pada masa belakangan. Ketika Islam berkembang banyak hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an namun direspon oleh para ulama fiqh dan dimasukkan sebagai bagian dari hukum Islam yang kemudian disebut Syari'ah Islam. Dalam kaitan ini, masalah perwalian juga harus dipahami dalam konteks perubahan tersebut.

Pada gagasan Scacht, Engineer menyatakan bahwa banyak praktik pra Islam yang dilanjutkan dalam Islam Karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam berupaya memberikan pandangan baru dan nilai-nilai baru bagi masyarakat. Muslim namun sebuah ideologi tidak akan pernah berhasil mentransformasikan masyarakat secara menyeluruh. Dalam keadaan seperti inilah praktik-praktik lama muncul kembali dalam bentuk yang baru dan diritualisasikan.

Hal ini terjadi juga dalam persoalan wali, menurut Engineer suatu kajian menyeluruh dan serius terhadap al-Qur'an dan Hadits akan mengungkapkan bahwa perempuan diberi otonomi penuh dalam perkawinan, termasuk perempuan yang bakirah (gadis) yang oleh para ulama fiqh dibedakan dengan tayyibah (janda). Seorang janda memiliki hak untuk memutus sendiri dan dia bisa menolak atau menerima suatu pernikahan atas namanya sendiri. Menurut Engineer ternyata Al-Qur'an tidak menyebutkan perlunya wali dalam perkawinan seorang gadis. Baginya persoalan wali harus dipahami dalam kerangka tradisi masyarakat arab yang patrikal. Dimana perempuan benar-benar tergantung kepada laki-laki eksistensinya. Dalam masyarakat pra-islam itu kewajiban untuk menjaga kesejahteraan seorang perempuan ada pada ayah, kakek, atau saudara laki-lakinya mereka yang berhak menentukan nasib perempuan.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Engineer berkaitan dengan anggapan kafa'ah, ada anggapan yang menyatakan bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri asal ada kafa'ah di antara kedua calon mempelai. Kalau kafa'ah itu tidak ada maka wali berhak membatalkan perkawinan tersebut. Hal ini merupakan hal yang tidak ada dalam Al-Qur'an namun dimasukkan dalam syari'ah oleh para ulama fiqh, menurutnya pilihan individu adalah hal yang ditegaskan dalam Al-Qur'an sehingga apapun yang menjadi pilihan seseorang dalam melakukan pernikahan tidak bisa diintervensi dengan memaksakankehendak dan mengabaikan pilihan individu tersebut.

Praktik yang dilakukan wali untuk menikahkan perempuan sering kali disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan wali, mungkin untuk tujuan mendapatkan harta, kedudukan dan tujuan lainnya, demikian al-Haddad. Sebaliknya perempuan tidak didorong untuk menggunakan hak pilih agar timbul rasa cinta kasih dan sayang kepada pria pilihan yang sudah dikenalnya, perbuatan demikian menunjukkan perlakuan wali terhadap wanita lebih keji daripada perbuatan para wanita itu terhadap dirinya sendiri.<sup>64</sup>

Para ulama berpendapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dan tidak boleh menyakitinya, melarangnya kawin padahal laki-laki yang akan mengawininya itu sekufu juga sanggup untuk membayar maskawin. Dalam kasus seperti ini apabila wali enggan untuk menikahkan maka perempuan berhak mengadukan kepada hakim untuk dinikahkan.

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan para ulama ada yang sepakat dan ada yang berbeda pendapat dalam masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a. Beragama Islam

Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini. Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam. Apabila yang akan nikah beragama Islam (muslim) disyaratkan walinya juga seorang muslim

---

<sup>64</sup> Nur Faizah, "Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)," 2017, 166.

dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya.<sup>65</sup> Wali bagi perempuan muslimah tidak boleh dari orang kafir, orang kafir tidaklah merupakan orang yang boleh membantu (dalam pernikahan) bagi wanita muslimah karena perbedaan agama, maka ia tidak boleh menjadi wali. Jadi tidak ada hak perwalian bagi orang kafir atas wanita muslimah demikianlah yang dikeumakkn ulama secara keseluruhan.<sup>66</sup>

#### b. Baligh

Baligh (orang mukallaf), karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil. Atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun.

#### c. Berakal Sehat

Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena orang yang akal tidak sempurna baik masih kecil atau gila tidak terbebani hukum. Karena seorang wali disyaratkan berakal sehat.

#### d. Merdeka

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan seorang wali harus yang merdeka. Sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) tidak

---

<sup>65</sup> Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al- 'Adalah* Vol. X, No (2011): 100.

<sup>66</sup> Ahmad Yatim, M.H, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah* (Kabupaten Lampung Tengah: Pascasarjana IAIN Metro, 2020), 35.

memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena seorang budak tidak boleh menjadi wali perkawinan. Tetapi ada ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. Sekelompok ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan ulama Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.

e. Laki-laki

Syarat wali selanjutnya adalah laki-laki.<sup>67</sup> Syarat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh jumbuh ulama yakni ulama Safi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah. Syarat laki-laki ulama Syafi'iyah berpendapat wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang lain dan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.

f. Adil (beragama dengan baik)

Wali harus seorang yang adil dan cerdas, yang di maksud dengan cerdas adalah adil. Maksud adil disini adalah seseorang yang selalu memelihara agama dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari perbuatan dosa besar serta memelihara dari selalu berbuat dosa kecil, dan sudah cakap bertindak sebagai wali. Dan wali itu teguh pendirian dalam menjalankan agamanya juga menghindarkan diri dari melakukan atau terus menerus melakukan dosa kecil, syarat ini di tolak oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah sebab tidak ada dalil atau alasan melarang orang fasik menjadi wali nikah atas anak perempuannya

---

<sup>67</sup> Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuh* (Bayrut Dar Al-Fikr, 2004), 45.

g. Al-Rusyd

Yang dimaksud dengan al-rusydu adalah dari al-safih para ulama berbeda mengenai al-rusdu menjadi salah syarat menjadi wali nikah.

- Hanafiyah al-rusydu tidak menjadi syarat bagi nikah
- Malikiyah terbagi menjadi dua bagian al-rusydu menjadi syarat dan sebagian lagi yang lain tidak menjadi syarat wali nikah.
- Syafi'iah al-rusydu menjadi syarat wali nikah
- Hambaliah al-rusydu menjadi syarat wali nikah.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Razak, S.H.I., M.A., Dr. dudung, and Widia Sulastri, S.H.I.,M.A. *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*. Sleman, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Abi, Muhammad, Bin Qudamah, and Abdilah bin Ahmad. *Al-Mughni Asy-Syarh Al-Kabir*.
- Abror, M.H., Dr. H. Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Kampung Jagangrejo, Banguntapan,Bantul Yogyakarta.
- Abror,M.H, Drs.H.khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam negeri raden Intan Lampung, 2015.
- Al-Habysi, Muhammad Baqir. *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an,As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- “Al-Qur’an Kemenag Surat Annisa Ayat 22”.
- “Al-Qur’an Kemenag Surat Annisa Ayat 23”.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2012.
- Amin, Habibi Al. “Konsep Perwalian Dalam Al-Qur’an.” *Penelitian Hukum Islam* Vol. 6 .
- Ardi, Ratih Anggraeni. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya.” *UIN Sunan Ampel*, 2021.
- Arifandi, Lc., MA, Firman. *Serial Hadits Nikah 5 : Wali Nikah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Asnawi Asnawi. “Pembatalan Nikah Dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan).” *Jurnal Al-Fikrah* Vol. 9 (2020).
- Bab Wali Nikah. “Kompilasi Hukum Islam.” *Pasal 19- 23*.
- Bagir Al-habsy, Muhammad. *Fiwh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Bogor....), Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khladun. “Mizan.” *Journal Of Islamic Law* Vol. 1 No. (2017).
- Bunyamin, Mahmudin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

- Devy, M.Ag., Dr. Soraya. *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*. Gampong Lam Duro, Tungkop Kecamatan darussalam Kabupaten Aceh Besar: Sahifah, 2017.
- Dr. H. Kosim, M.Ag. *Fiqh Munakahat I*. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019.
- Dr. Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, edisi pertama, 2016.
- Effendi M. Zein, MA, Prof. Dr. H. Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Faizah, Nur. "Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)," 2017.
- Fauzan, Ahmad. "Faktor Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah." *El-Izdiwaj : Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, No (2020).
- Hadi Al-Asy Ari, M. Khoirul, and Adrika Fithrotul Aini. "Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Ja'fari." *Musawa* Vol. 14.
- Hadikusuma, S.H, Prof. H. Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- "<https://www.pa-tanjungkarang.go.id/80-Tentang-Pengadilan/Visi-Misi-Pengadilan.html>".
- Jamaluddin, S.H, M.Hum, Prof. Dr, and Nanda Amalia, S.H, M.Hum. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kelib, Abdullah. *Hukum Islam*. Semarang: PT. Tugu Muda Indonesia, 1990.
- "Kompilasi Hukum Islam." *Pasal 70*.
- "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Departemen Agama RI Bab II Pas (2001)*.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Batulis Civil Law Riview* Vol.1 No.1 (2020).
- Marwah. "Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol 3 (2015).



- Mirzaqon Abdi, Purwoko, S.Pd., M.Pd Dr. Budi. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writting" .
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mukri,S.H.I.,M.Sy, Mukmin. "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Perspektif* Vol. 13 (2020).
- Musdalifah. "Fasakh Nikah Terhadap Wali Nikah Dan Dampak Hukumnya (Studi Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.BR)." *UIN Alauddin Makasar*, 2017.
- Nasution, Ali Sahban. "Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan." *El-Izdiwaj : Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1.
- Nuruddin Amiur, dan Tarigan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- "Pasal 11 Ayat (4) (Peraturan Menteri Agama Tahun 2018)"
- "Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam".
- "Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".
- Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 2 No. (2020).
- "Pengadilan Agama Tanjung Karang." *Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA* <https://ww.w.pa-tanjungkarang.go.id>, diakses pada 12 Desember 2022, pukul 10.00.WIB. .
- Pillaria Azzahra. "PEMBATALAN NIKAH AKIBAT WALI NIKAH BUKAN AYAH KANDUNG ( Analisis Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT )," 2023.
- Pramudita, Listya. "Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber)." *IAIN SyekhNurjati Cirebon*, 2011.
- Rahman, Bakri A, and Ahmad Sukardja. *Hukum Menurut Islam,UUP Dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: Pt. Hidakarya Agung, 1981.
- Rahman Ghazaly,M.A, Prof. Dr.H. Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rahmatillah, Deni, and A.N Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.”  
*Hukum Islam* Vol. XVII (2017).

Rahmi Ria,S.H.,M.H, Hj. Wati. “Hukum Keluarga Islam”

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

RI, Departemen Agama. “Al-Qur’an Dan Terjemahan Surat Al-Baqarah Ayat 240” .

———. “Al-Qur’an Dan Terjemahan Surat An-Nisa Ayat 25” .

“Ringkasan Perkara Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk.” .

Rinwanto, and Yudi Arianto. “Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab(Maliki,Hanafi,Shaff’i Dan Hanbali).”  
*Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3 No. 1 (2020).

Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia.” *Al-’Adalah* Vol. X, No (2011):  
Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung.

Rusli, Tami. “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Pranata Hukum* Vol.8 No. (2013).

S.H., M.H, Dr. Setyaningsih, and Dr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2021.

Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media yogyakarta, 2017.

Sari, Indra Puspita. “Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang.” *Universitas Negeri Semarang*, 2011.

Sari Milya, Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Pada Penelitian Pendidikan IPA” .

Sudarto, M.Pd.I. *Buku Fikih Munakahat*. Sleman, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.

Suma, Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Syahrani, Riduan, and Abdurrahman. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: PT.Media Sarana Press, 1986.

Tamam, Ahmad Badrut. "Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Sharia Economics* Vol. 1.

Umam, Ahmad Khairul. "Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/Pa.Mks." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Yatim, M.H, Ahmad. *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah*. Kabupaten Lampung Tengah: Pascasarjana IAIN Metro, 2020.

Zaiyad Zubaidi, Kamaruzzaman. "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kota Banda Aceh)." *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1 No. (2018).

Zuhaili Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuh*. Bayrut Dar Al-Fikr, 2004.

Zulkhairi. "Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Di Yordania Dan Mesir)." *Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

